PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016

(STUDI DI KECAMATAN BRANG REA)

JURNAL ILMIAH

Oleh :

SEPTIAN EKO NURCAHYO
D1A 114 237

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016

(STUDI DI KECAMATAN BRANG REA)

Oleh :

SEPTIAN EKO NURCAHYO
D1A 114 237

Menyetujui,

Pada Tanggal, 7 Jan 2019

Pembimbing Pertama

Dr. H. Muhamad Ilwan, SH., MH
NIP. 19670530 199303 1 001

PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016
(Studi Di Kecamatan Brang Rea)

SEPTIAN EKO NURCAHYO
D1A 114 237

ABSTRAK

Indonesia tersusun dari berbagai instrument tata negara diantaranya struktur organisasi, organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan memiliki susunan terdasar. Pembangunan nasional yang secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Metode penelitian Empiris penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Brang Res dengan mengambil 3 sampel desa yaitu Desa Tepas, Desa Desaberu, dan Desa Sapugara Bree. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan data kependudukan terkait dengan penambahan, pengurangan, serta perkembangan data kependudukan.

Kata Kunci : ***Perangkat Desa, Administrasi Kependudukan***

THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT OFFICER FUNCTIONS IN POPULATION ADMINISTRATION BASED ON THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 46 OF 2016

(Study in Brang Rea District)

ABSTRACT

Indonesia has many state administration divisions such as government organization and non-government organization, and then they all have basic arrangement. The national development is involving all government officers, such as officers in central government, local government, and village government. The empirical legal research on this study uses primary data and secondary data. This research had been doing in Brang Res district which is taken 3 (three) sample village. These sample villages consist of Tepas Village, Desaberu Village and Sapugara Bree Village. This research has purposed to find out the census recording data mechanism related with population growth, population decline or another new data from populations.

Keywords: Village Officers, Population Administration.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pada suatu sistem pemerintahan negara tak terkecuali Indonesia tersusun dari berbagai instrumen tata negara diantaranya struktur organisasi, organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan memiliki susunan terdasar. Pembangunan nasional yang secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau Aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Oleh karena itu, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat Pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa mempunyai landasan konstitusional, yakni Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NKRI 1945) menyebutkan :[1]

> Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sesuai Pasal 18 UUD NKRI 1945 tersebut di atas, maka nampak bahwa pemerintah daerah diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintah di daerah tidak bisa dipisah-pisahkan dalam konteksnya secara integral dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, administrasi pemerintah di Daerah dan administrasi pelaksanaan pembangunan harus berjalan secara serasi dan terpadu. Untuk itu, pengembangan kemampuan aparatur, terutama ditingkat yang langsung berhubungan dengan masyarakat desa dan kecamatan perlu segera ditingkatkan secara terus-menerus.[2]

Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan

---

[1] Indonesia, *Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

[2] Y.W.Sunindhia,S.H dan Dra. Ninik Widiyanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Cet.1, Bina Aksara, Jakarta,1987, hlm.62

pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian Administrasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja Aparat Desa di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Persoalan dihadapi pemerintah saat ini adalah lemahnya petugas yang diberi tugas mengurus data kependudukan. Meskipun ada SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), petugas dan semua institusi membutuhkan fotocopy KK dan KTP yang terkadang disertai syarat pengesahan oleh RT, RW, atau Lurah atau Kepala Desa, Camat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pengurusan yang harus dari bawah ternyata juga membawa masyarakat pada sikap bosan dan akhirnya memilih untuk tidak mengurus administrasi kependudukan sebagaimana mestinya.

Tantangan terberat dalam pengelolaan kependudukan yang sering di temui antara lain adalah masih lemahnya kinerja pengelola kependudukan, terutama ditataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti lahir, mati, pindah, datang juga masih rendah, sehingga keduanya saling berpengaruh dan berimplikasi pada data informasi yang akan diperoleh nantinya yang berkaitan dengan kependudukan.

Administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.[3]

[3] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*,T LNRI No.4674 Tahun 2014

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa di Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Brang Rea

Dalam PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016, Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Kaur Kependudukan tidak hanya memiliki posisi diam ditempat, namun Kaur Kependudukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam melancarkan pemerintahan, data dan informasi mengenai kependudukan sangat diperlukan guna memperlancar berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Perangkat Desa di bidang Administrasi Kependudukan diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pindah Tempat Tinggal merupakan hak warganegara yang dilindungi oleh pemerintah. Salah satu bukti perlindungan pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang melakukan perpindahan.

Dengan diterbitkannya Surat Pindah dan Surat Pindah Datang, maka hak-hak penduduk tersebut dapat dialihkan dari daerah asal ke daerah tujuan. Selain itu, data yang dihasilkan dari penerbitan surat keterangan tersebut dapat member informasi kepada pemerintah tentang jumlah penduduk yang

tinggal di suatu wilayah serta mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perpindahan tersebut.

Surat Keterangan Pindah adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi dari daerah asal. Sedangkan Surat Keterangan Pindah Datang adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi daerah tujuan.

Klarifikasi perpindahan penduduk dalam NKRI dibagi menjadi 5 (lima) yaitu :[4]

a) Perpindahan dalam satu desa
b) Perpindahan antar desa dalam satu kecamatan
c) Perpindahan antar kecamatan dalam satu kabupaten
d) Perpindahan antar kabupaten dalam satu provinsi
e) Perpindahan antar provinsi

Penduduk yang melakukan perpindahan harus mengurus Surat Keterangan Pindah dan segera melapor ke daerah tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari (kerja) atau satu bulan setelah terbitnya surat keterangan pindah.

Prosedur perpindahan adalah sebagai berikut :[5]

a) Penduduk melapor ke Desa lalu ke Dinas Dukcapil (Klarifikasi 1)
b) Penduduk melapor ke Desa lalu ke Kecamatan dan kemudian melapor ke Dinas Dukcapil (Klarifkasi 2)
c) Penduduk melapor ke desa (asal) lalu ke kecamatan (asal) kemudian melapor ke Desa (Tujuan) lalu ke Kecamatan (Tujuan) kemudian melapor ke Dinas Dukcapil (Klarifikasi 3)
d) Penduduk melapor ke Desa (asal) lalu ke kecamatan (asal) kemudian melapor ke Dinas Dukcapil (asal) kemudian melapor ke desa (tujuan) lalu ke Kecamatan (tujuan) lalu ke Dinas Dukcapil (tujuan) (Klarifikasi 4 dan klarifikasi 5)

---

[4] Web.dindukcapil.go.id dilihat pada tanggal 14 september 2018 jam 08.10 WITA
[5] *Ibid*

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Pindah datang, peduduk berhak memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah diperbarui dengan alamat yang baru.

Untuk KTP elekteronik, penduduk yang telah merekam di daerah asal, tidak perlu lagi melaksanakan perekaman di daerah yang baru. Karena dengan adanya Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang, maka data penduduk tersebut juga telah di transfer ke daerah yang baru.

Penambahan dan pengurangan penduduk bisa disebabkan karena adanya perpindahan penduduk baik yang datang maupun keluar, kelahiran maupun kematian, diatas telah dijelakskan mengenai mekanisme pendaftaran penduduk terkait dengan perpindahan penduduk baik penduduk pindah datang maupun pindah ke daerah lain.

Mekanisme pencatatan kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab V Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mengatur :[6]

> " Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran."

Ayat (2) mengatur :

> " Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran."

[6] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*,T LNRI No.4674 Tahun 2014

Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Manfaat akta kelahiran adalah sebagai identitas anak, adminisnistrasi kependudukan, keperluan sekolah, untuk mendaftar pernikahan di KUA, mendaftar pekerjaan, persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, untuk melaksanakan ibadah haji dan keperluan lainnya.

Prosedur pembuatan akta kelahiran dalam upaya memperoleh identitas bagi bayi yang belum memperoleh akta kelahiran adalah sebagai berikut :[7]

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

a) Surat pengantar dari RT atau RW
b) Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit/ tempat melahirkan atau juga mungkin bisa saja ketika saat melahirkan berada di pesawat atau kapal laut maka perlu juga mendapatkan surat keterangan dari pilot atau nahkoda\
c) Kartu keluraga asli dan fotokopi bagi penduduk tetap
d) Kartu identitas penduduk suami istri
e) Fotokopi buku nikah KUA atau akta pernikahan dari catatan sipil
f) Fotokopi akta kelahiran suami istri
g) Fotokopi paspor bagi WNA
h) Fotokopi KTP saksi yang bersangkutan minimal 2 (dua) orang
i) Surat keterangan dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya
j) Surat keterangan dari lembaga social khusus untuk kelahiran anak penduduk rentan
k) Surat kuasa dengan materai sebesar Rp.6000

[7] http://dagen.sideka.id/2017/09/29/prosedur-mengurus-akta-kelahiran-baru/ dilihat pada tanggal 14 September 2018 pada jam 18.00 WITA

l) Mengisi formulir permohonan pencatatan kelahiran dengan materai Rp.6000

Setelah persyaratan-persyaratan diatas telah terpenuhi maka yang bersangkutan langsung mendatangi Kantor Desa dalam hal upaya pelaporan pencatatan kelahiran untuk memperoleh struk kelahiran dan surat pengantar dari Desa yang selanjutnya diserahkan ke kantor camat untuk memperoleh surat pengantar kecamatan dan memperoleh cetak kartu keluarga di kecamatan dan yang terakhir yang bersangkutan mendatangi kantor catatan sipil dalam hal upaya penerbitan akta kelahiran bagi bayi.

Selanjutnya adalah Akta Kematian, Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang, jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60(enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali WNA, jangka waktu paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian.

Kegunaan dari akta kematian adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri atau pun suami maupun anak, bagi janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi, diperlukan utnuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya dan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi dan lain sebagainya. Bagi pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistic peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Prosedur kepengurusan akta kematian :[8]

a) Pencatatan kematian dilakukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil tempat terjadinya kematian\
b) Pencatatan kematian dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat Pengantar dari Kepala Lingkungan utnutk mendapatkan Surat Keterangan Lurah dan atau Keterangan kematian dari dokter/paramedic.

Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara :

a) Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada petugas registrasi di kantor untuk di teruskan kepada Dinas Dukcapil
b) Pejabat pencatatan sipil Dinas Dukcapil mencatat pada register akya kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian
c) Memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan
d) Instansi pelaksana tempat domisili mencatat dan merekan dalam database kependudukan

Profil desa sebagimana pasal 42 permendagri nomor 12 Tahun 2007 dimanfaatkan untuk:[9]

1. Mengetahui karakteristik potensi desa/kelurahan;
2. Mengukur kecepatan perkembangan desa/kelurahan;
3. Mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa/kelurahan;
4. Menjadi input strategis dalam musyawarah pembangunan partisipatif;
5. Menjadi pedoman dalam menentukan arah pengembangan desa/kelurahan;
6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan program masuk desa/kelurahan;
7. Menjadi alat deteksi permaslahan yang menghambat laju perkembangan masyarakat;
8. Penataan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
9. Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

---

[8] http://bayuteubeng.desa.id/2017/07/13/tata-cara-dan-persyaratan-pengurusan-akta-kematian/ dilihat pada tanggal 14 September 2018 jam 19.00 WITA

[9] Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan,* Pasal 42

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa di Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Brang Rea

Dalam melaksanakan fungsi perangkat desa khususnya di bidang administrasi kependudukan, tentu akan banyak ditemui kendala di lapangan, kendala dalam leaksanaan fungsi perangkat desa di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Brang Rea.

1. Desa Desaberu

Kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan masalah kependudukan berdasarkan wawancara dengan Bapak Toni Antoni selaku Kaur Kependudukan Desa Desaberu salah satunya lambatnya penyampaian informasi kepada pusat di karenakan penginputan data sudah melalui sistem online, gangguan sering kali terjadi pada jaringan internet karena belum mempunyai koneksi internet sendiri (Wifi) tetapi masih menggunakan modem sebagai penghubung internet dalam melakukan penginputan data dan informasi penduduk ke pusat. Kendala kedua yang dihadapi oleh Bapak Toni Antoni dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkat desa khususnya di bidang administrasi kependudukan yaitu masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan mekanisme administrasi kependudukan, masih banyaknya masyarakat awam yang malas untuk melaporkan data dirinya ke Kantor Desa sehingga perangkat desa sendiri yang langsung mendata masyarakat tersebut ke lokasi dimana penduduk yang belum memenuhi datanya untuk segera di lengkapi. Pengambilan data dan informasi tersebut melalui perangkat yang

paling bawah yaitu dusun yang di koordinasikan bersama RT, data yang telah terkumpul lalu diserahkan kepada Kaur administrasi kependudukan untuk segera dilakukan penginputan data ke sistem online yang dijadikan sebagai profil desa.

2. **Desa Tepas**

   Kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan masalah kependudukan berdasarkan wawancara dengan Bapak Yosa selaku Kaur Kependudukan Desa Tepas adanya perbedaan data antara data yang ada di kantor desa dengan data Badan Pusat Statistik, karena setiap badan pusat statistik melakukan pengumpulan data langsung turun ke warga tanpa mengetahui secara pasti kondisi penduduk yang sebenarnya. Hasil laporan dan pendataan yang telah dikumpulkan oleh Badan pusat statistik tidak langsung diberikan kepada kantor desa atau perangkat desa khususnya administrasi kependudukan. Sehingga adanya tidak keterpaduan antara data yang dimiliki oleh kantor desa dengan Badan Pusat Statistik.

3. **Desa Sapugara Bree**

   Kendala yang dihadapi terkait dengan masalah kependudukan berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Kasi Kependudukan Desa Sapugara Bree yakni terkait dengan masalah data kependudukan sehingga adanya ketidak samaan antara data yang ada di profil desa dengan data riil masyarakat yang menyebabkan tidak meratanya pembagian bantuan dari pemerintah.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan, penyusun menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan fungsi Perangkat Desa di Bidang Administrasi kependudukan di Kecamatan Brang Rea adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan fungsi perangkat desa di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Brang Rea cukup maksimal sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 yang berlaku yang mengamanatkan untuk melakukan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan, tetapi disisi lain masih banyaknya masyarakat yang belum paham dan sadar akan pentingnya pencatatan kependudukan, disamping itu, masih ada masyarakat yang belum melaporkan data dirinya ke kantor desa.
2) Kendala dalam pelaksanaan fungsi perangkat desa di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Brang Rea dan cara mengatasinya sebagai berikut :
    a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan penduduk, dan masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui mekanisme pencatatan penduduk
    b) Masih terdapat kesenjangan antara data penduduk yang ada di profil desa dengan data yang ada pada Badan Pusat Statistik yang berakibat pada ketidakmerataan ketika akan di adakannya

pembagian zakat atau bantuan dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan adanya kecemburuan sosial.

c) Masih kurangnya perhatian penduduk terkait dengan pencatatan data dirinya agar tidak terjadinya kekosongan data yang ada di dalam profil desa.

Adapun cara-cara mengatasi kendala diatas sebagai berikut :

a) Pemerintah atau perangkat desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencatatan kependudukan
b) Melakukan sinkronisasi atau menyamakan data antara data yang dimiliki Badan Pusat Statistik dengan data pada profil desa
c) Perangkat desa di bidang administrasi kependudukan senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pencatatan data penduduk kepada masyarakat serta melakukan pencatatan-pencatatan data kembali kepada masyarakat yang datanya belum lengkap

B. Saran

Berdasarkan paparan di atas, penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada kepala dusun agar dapat melakukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme pencatatan

kependudukan, bisa melalui media ibadah maupun melalui media papan pengumuman yang sering dilewati khalayak umum.

2. Disarankan kepada kepala desa agar dibuatnya peraturan untuk mengatur warga desa yang datang menetap maupun pindah, dan yang berkaitan dengan aktifitas pencatatan kependudukan dan data kependudukan.
3. Diharapkan seluruh anggota masyarakat yang tinggal menetap maupun tinggal sementara, masyarakat hendaknya berperan aktif mengikuti sosialisasi tentang pendaftaran kependudukan dengan tekun dan memahami mekanismenya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, Artikel

Y.W.Sunindhia,S.H, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Cet.1, Bina Aksara, Jakarta,1987

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*,T LNRI No.4674 Tahun 2014

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan*

C. Internet

http://bayuteubeng.desa.id/2017/07/13/tata-cara-dan-persyaratan-pengurusan-akta-kematian/ dilihat pada tanggal 14 September 2018 jam 19.00 WITA

http://dagen.sideka.id/2017/09/29/prosedur-mengurus-akta-kelahiran-baru/ dilihat pada tanggal 14 September 2018 pada jam 18.00 WITA Web.dindukcapil.go.id dilihat pada tanggal 14 september 2018 jam 08.10 WITA

Web.dindukcapil.go.id dilihat pada tanggal 14 september 2018 jam 08.10 WITA